

**ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR
1740/PDT.G/2019/PA.PAS TENTANG IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

OLEH

Nova Riskiyana Setiyahani

NIM. C91217138



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nova Riskiyana Setiyahani
NIM : C91217138
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Pasuruan Nomor
1740/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Izin Poligami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
6DE9AJX153383646

Nova Riskiyana Setiyahani
NIM. C91217138

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nova Riskiyana Setiyahani NIM.C91217138 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 05 Juli 2021

Pembimbing



Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP.195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nova Riskiyana Setiyahani NIM. C91217138 ini telah di pertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu 11 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majlis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP.195908081990011001

Penguji II,




Dr. Nurlailatul Masyafaah, Lc, M.Ag
NIP.197904162006042002

Penguji III,



Agus Solikin, M.S.I
NIP.198608162015031003

Penguji IV,



Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP.199011282020121010

Surabaya 11 Agustus 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nova Riskiyana Setiyahani
NIM : C91217138
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : novariskiyana26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor

1740/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Izin Poligami

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 September 2021

Penulis

(Nova Riskiyana Setiyahani)

kasihan terhadap calon istri keduanya tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah.¹²

Skripsi oleh Ahmad Yazid Fauzan 1402016049 UIN Walisongo Semarang pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 0312/PDT.G/2017/PA.Klt Tentang Izin Poligami Karena Suami Takut Zina”. Skripsi ini membahas terkait izin poligami yang di ajukan ke PA Klaten. Dimana pada dasarnya poligami boleh di lakukan apabila dalam kondisi mendesak serta juga dilengkapi atas syarat yang amat sempit.. Poligami sendiri di Indonesia diatur pada pasal 4-5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 serta pada pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Klaten memutus perkara No 0312/PDT.G/2017/PA.Klt tentang izin poligami karena takut zina. Dalam perkara No 0312/PDT.G/2017/PA.Klt alasan permohonan dianggap mengada-ada selain itu izin yang di berikan oleh istri dengan dasar rasa keterpaksaan. Sehingga penulis dalam skripsi ini ingin mengkaji tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim PA Klaten dalam memutus perkara No 0312/PDT.G/2017/PA.Klt yang di tinjau dari perspektif *sad adz-dzari'ah*. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama membahas tentang izin poligami. Perbedaannya, skripsi ini lebih fokus mengkaji analisis pertimbangan hakim secara *sad adz-dzari'ah*, sedangkan

¹² Nurul Ismi Rohmatika, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin poligami dengan Alasan menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl)*”, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

penelitian yang akan penulis kaji yakni secara hukum islam terkait permohonan izin poligami.¹³

Skripsi Muhammad Saliim C71213129 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017 yang berjudul “ Analisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan KHI Terhadap Di Terimanya Izin Poligami Karena Ingin Mendidik dan Menolong Calon Istri Sesuai Dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW Dalam Penetapan No.1913/Pdt.G/2015/PA.Sda”. Skripsi ini mengkaji secara yuridis perihal dasar pertimbangan Majelis Hakim PA Sidoarjo didalam memutus perkara No 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. Di mana secara mental calon istri keduanya mengalami trauma akibat KDRT dari pernikahan sebelumnya. Persamaan, skripsi tersebut dengan skripsi yang kan penulis kaji yakni sama-sama mengkaji putusan izin poligami. Perbedaannya, skripsi ini lebih fokus terhadap analisis yuridis terhadap di terimanya izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji secara hukum Islam terkait rasa kasihan terhadap istri kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah sebagai alasan poligami.¹⁴

Skripsi Rizqia Zakiah C01210049 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 yang berjudul “Analisi Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Islam (Studi Putusan Nomor:

¹³ Ahmad Yazid Fauzan, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 0312/PDT.G/2017/PA.Klt Tentang Izin Poligami Karena Suami Takut Zina” (Skripsi-UIN Walisongo, 2019)

¹⁴ Muhammad Saliim, “Analisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan KHI Terhadap Di Terimanya Izin Poligami Karena Ingin Mendidik dan Menolong Calon Istri Sesuai Dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW Dalam Penetapan No.1913/Pdt.G/2015/PA.Sda” (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)". Skripsi ini membahas tentang izin poligami, di mana syarat pengajuan izin tersebut tidak tercantum dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Istri pertama menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, tidak mandul, dan tidak mengalami sakit. Akan tetapi Pemohon tetap mengajukan izin poligami dikarenakan takut melanggar syariat Islam. Sehingga penulis didalam skripsi ini ingin mengkaji dari segi tinjauan hukum yuridis serta hukum Islam terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim PA Malang dalam memutus perkara No 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama membahas putusan tentang izin poligami ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya, skripsi ini lebih fokus terhadap tinjauan hukum yuridis serta tinjauan hukum Islam. Sedangkan skripsi yang ingin penulis kaji hanya terfokus pada tinjauan hukum Islam terkait rasa kasihan terhadap istri kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah sebagai alasan poligami.¹⁵

Skripsi Lintang Kurnia Zelyn 1402016042 UIN Walisongo pada tahun 2018 atas berjudul "Analisis Pengabulan Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)" skripsi tersebut membicarakan terkait izin berpoligami yang diajukan ke PA Ambarawa yang beralasan telah menghamili calon istri kedua. Dalam perkara No 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb Majelis Hakim mengabulkan izin poligami tersebut dengan dasar Pasal 4 ayat (2) huruf c, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa istri mandul. Namun

¹⁵ Rizqia Zakiah , "Analisi Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Islam (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

Bab kedua memuat landasan teori yang di dalamnya membahas terkait dengan pengertian, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, hikmah poligami, Kemudian membahas teori hukum Islam.

Bab ketiga memuat data penelitian, yang menjelaskan tentang objek penelitian yakni, deskripsi secara singkat Profil Pengadilan Agama Pasuruan, dan deskripsi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin poligami dikarenakan kasihan terhadap calon istri kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah.

Bab keempat, memuat analisis data yaitu menganalisis terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin poligami dikarenakan kasihan terhadap calon istri kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah. Dilanjutkan dengan membahas analisis Hukum Islam yang didalamnya menjelaskan analisis secara teori hukum Islam terhadap adanya putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin poligami dikarenakan kasihan terhadap calon istri kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah.

Bab kelima, memuat penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dari adanya penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai penindak lanjutan dari penelitian ini.

Pada hakikatnya Indonesia menganut asas monogami dalam sebuah pernikahan. Hal tersebut telah serupa dengan pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang menyebutkan “*seorang suami hanya pada dasarnya hanya boleh mempunyai satu istri dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami*”. Menunjukkan dengan istilah “*pada dasarnya*” disini dapat dilakukan penyimpangan, hal ini terbukti sebagaimana pasal 3 ayat 2 yang menjelaskan “*apabila seorang suami ingin melakukan poligami atau ingin beristri lebih dari satu maka hal tersebut dapat dilakukan dengan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan*”

Bisa dikatakan berpoligami dapat dilakukan atas alasan-alasan yang sudah tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bunyinya sebagai berikut:

- a. Ketika suami berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari satu, sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 3 ayat 2 wajib melakukan permohonan izin ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dibolehkan memberikan izin sebagaimana ayat 1 apabila seorang suami yang akan melakukan poligami dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban
 - 2) Istri mengidap penyakit atau mendapati cacat fisik yang tidak mungkin dapat disembuhkan

tanggal 17 Oktober 2019 dengan Nomor perkara 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas. Kemudian untuk menguraikan terkait dengan duduk perkara penulis memakai nama samaran Pemohon dan Termohon. Mengenai perkaranya adalah seperti berikut:

Identitas Pemohon berumur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, berkerjaan sebagai pedagang, bermukim di Kabupaten Pasuruan. Di mana akan melawan Termohon berumur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai pedagang, bermukim di Kabupaten Pasuruan.

Pemohon dan Termohon sudah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 30 Juli 2009 dan ditulis oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (kutipan akta nikah nomor 459/120/2009 tanggal 30 Juli 2009).

Bahwasanya selepas terjadinya akad perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon bermukim di kediaman orang tua Termohon semasa 3 tahun, setelah itu berpindah ke kediaman pribadi hingga sekarang. Dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah dianugrahi dua orang buah hati yang bernama: Anak1 (lahir tanggal 29 Desember 2010) dan Anak2 (lahir tanggal 19 Mei 2018).

Bahwa Pemohon ingin melakukan poligami dengan seseorang perempuan berumur 20 tahun, tidak bekerja, berkediaman di Dusun Krikilan Rt 02 Rw 07 Desa Gratiunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan selaku calon istri kedua Pemohon yang akan melangsungkan

serta dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati. Pemohon ingin berpoligami dengan alasan Pemohon merasa kasihan kepada calon istri kedua Pemohon dikarenakan tidak ada yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangganya.

Bahwa Pemohon sanggup mencukupi semua keperluan hidup dan sanggup bersikap adil kepada para istri serta anak-anak Pemohon, dikarenakan Pemohon berprofesi menjadi penjual bakso dan lalapan serta memiliki pendapatan dalam satu harinya rata-rata Rp. 1.500.000.

Bahwasannya Termohon mengungkapkan bersedia serta tidak keberatan terhadap niat Pemohon yang ingin melakukan poligami dengan calon istri kedua Pemohon. Dan calon istri kedua Pemohon mengungkapkan tidak berkenan mengusik harta benda antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa semasa berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 243 m² yang berada di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten pasuruan, belum bersertifikat atas nama Sukirman
- b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagai depot Bakso dan lalapan, dan terletak di Desa Ranuklindungan Kecamatan Grati denga luas 336 m² belum bersertifikat atas nama Sukirman

C. Pertimbangan hakim pengadilan agama Pasuruan terhadap permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas

Sebagaimana harapan dan tujuan Pemohon yang sudah di uraikan sebelumnya, bahwa dalil-dalil tersebut yang menjadi alasan permohonan Pemohon ialah bahwa Pemohon memiliki kehendak untuk mempunyai istri lagi dalam ikatan pernikahan (poligami) dengan seorang perenpuan sebagai calon istri keduanya dengan alasan bahwa calon istri kedua tidak ada yang mengurus serta memberikan nafkah.

Dalam hal ini, pengajuan izin yang dilakukan Pemohon untuk berpoligami terhadap termohon, di mana permohonan tersebut merupakan persengketaan antara pemohon dan termohon yang beragama Islam. sehingga perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama Pasuruan. Sebagaimana seperti yang sudah di jelaskan diatas, bahwa kasus tersebut termasuk kedalam kompetensi absolut pengadilan agama. Dengan demikian pengadilan agama pasuruan memiliki kewajiban untuk memeriksa kasus tersebut

Sebenarnya majelis hakim mencoba untuk memberi nasehat serta mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi upaya yang dilakukan tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim meminta untuk mengambil jalan mediasi, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Namun, jalan

mediasi tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap memegang teguh pendiriannya.

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secara lisan seperti yang tertera di atas dan sebagai penguat dalil-dalil permohonan, Pemohon memberikan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.11 serta bukti-bukti tersebut telah bermaterai sehingga cukup untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Maka, dilampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Foto copy akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan Nomor 159/120/VII/2009 tanggal 30 juli 2009
- b. Foto copy KTP atas nama xxxx yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 02 Mei 2018
- c. Asli Surat Pernyataan Bahwa tidak berkeberatan untuk dimadu oleh Termohon tanggal 09 Oktober 2019
- d. Asli surat pernyataan bahwa sanggup untuk berbuat adil Pemohon tanggal 09 Oktober 2019
- e. Foto copy surat keterangan penghasilan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan Nomor 470/41/424.305.04/2019 tanggal 09 Oktober 2019
- f. Asli surat keterangan harta kekayaan Termohon tanggal 09 Oktober 2019

g. Foto copy surat pengantar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gratitunon Kecamatan Grati kabupaten pasuruan Nomor 474.2/84/424.305.1.01/2019 tanggal 09 Oktober 2019\

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam golongan hukum perorangan (*Personen Recht*) sebab itu tidak dibenarkan apabila hanya mendasarkan atas pada pengakuan secara lisan atau adanya kesepakatan saja. Hal ini di khawatirkan akan menimbulkan sebuah kebohongan yang besar pada akhirnya (*de grote langen*) sesuai dengan pasal 208 BW. Sehingga dalam pembuktian kebenaran dari dali-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim penting untuk mendengarkan penjelasan dari para saksi selain alat bukti surat (P.1 sd P.11). Selain alat bukti tersebut, terdapat juga 2 orang saksi, di mana saksi di hadirkan di depan sidang di bawah sumpah, yakni sebagai berikut :

a. Saksi, umur 48 tahun, beragama Islam, pekerjaan Kesra Desa....., berkediaman di Dusun....Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Pasuruan. Yang sudah menyampaikan penjelasan dibawah sumpah, yang mana pokok-pokoknya sebagai berikut :

1) Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan juga mengenal calon istri kedua Pemohon. Serta saksi juga mengerti Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 orang keturunan karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon

- 2) Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon memiliki keinginan untuk berpoligami dengan calon istri keduanya dengan alasan tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah
- 3) Saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha depot bakso dan lalapan dengan penghasilan rata-rata tidak kurang dari 1 (satu) juta setiap harinya serta sanggup mencukupi kebutuhan para istri dan anaknya.
- 4) Saksi juga menyadari Pemohon dan calon istri kedua Pemohon beragama Islam dan tidak memiliki hubungan mahrom.

b. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun....Desa....Kecamatan.....Kabupaten Pasuruan yang sudah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana pokok-pokoknya yaitu :

- 1) Saksi mengenal Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan juga mengenal calon istri kedua Pemohon. Serta saksi juga mengerti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang keturunan karena saksi merupakan tetangga calon istri Pemohon.
- 2) Saksi mengetahui Pemohon ingin berpoligami dengan calon istri keduanya dengan alasan tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah
- 3) Saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha depot bakso dan lalapan dengan penghasilan rata-rata tidak kurang dari 1 (satu)

juga setiap harinya serta sanggup dalam mencukupi kebutuhan daripada mereka.

- 4) Saksi juga menyadari Pemohon dan calon istri kedua Pemohon beragama Islam dan tidak memiliki hubungan mahrom.

Menimbang dari penjelasan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum yaitu: alasan Pemohon ingin dalam pengajuan permohonan untuk berpoligami ialah Pemohon merasa kasihan kepada calon istri keduanya dikarenakan tidak ada yang memberikan nafkah.

Walaupun alasan di atas tidak terdapat didalam ketentuan yang berlaku seperti halnya dijelaskan diatas. Sehingga, oleh karenanya Termohon telah menyetujui Pemohon untuk melakukan poligami tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan Pemohon juga telah memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istrin dan Pemohon mengungkapkan akan mampu bebuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Menimbang bahwa calon istri Pemohon tersebut bukan merupakan wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya dengan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwasanya antara Pemohon dengan calon istri keduanya sudah saling berkenalan dan memiliki perasaan cinta sehingga

Selain memperhitungkan hal-hal yang ada didalam putusan, penulis juga melangsukan wawancara dengan Pak Drs. Urip, M.H selaku ketua Majelis Hakim yang memutus perkara Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin poligami karena calon istri kedua tidak ada yang mengurus dan memberikan nafkah. Penulis mendapatkan hasil wawancara yaitu pada dasarnya poligami tidak dilarang, akan tetapi poligami diperbolehkan sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Istri mampu melaksanakan kewajiban
- b. Istri mendapati cacat fisik ataupun sakit yang tidak mungkin bisa diobati.
- c. Istri mandul

Apabila hal tersebut terpenuhi maka diperbolehkan untuk melakukan poligami. terlepas dari asas pernikahan yang berfungsi di Indonesia yaitu asas monogami seorang suami cuma diperboleh memiliki satu orang istri dan sebaliknya dalam satu ikatan perkawinan. Seorang suami berkeinginan berpoligami wajib memperoleh izin dari pihak yang berkepentingan serta Pengadilan agama akan mengabulkan izin berpoligami.

Beliau menjelaskan analisa hakim yang dipakai dalam pengabulan izin poligami tersebut adalah ketika ada izin dari istri pertama bersedia untuk dipoligami dan seorang suami dapat berlaku adil serta dapat

melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang Pemohon ajukan. Dalam perkara tersebut Pemohon mengajukan izin berpoligami disebabkan ingin menolong calon istri kedua karena tidak ada yang mengurus serta memberikan nafkah. Permohonan terhadap izin berpoligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai hal tersebut ada fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan ialah bahwa alasan yang digunakan Pemohon dalam pengajuan izin berpoligami sudah sangat beralasan serta tidak bersebrangan atas hukum yang berlaku.

Selanjutnya mengenai syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam permohonannya tersebut termohon sudah mendapatkan izin dari termohon untuk menikah lagi. Dalam hal ini termohon hadir dalam persidangan untuk memberikan penjelasan terhadap majlis hakim. Majelis Hakim mengagap hal ini sebagai itikad baik yang dilakukan oleh Pemohon. Sehingga Pengadilan Agama dapat memberikan izin berpoligami seandainya sudah mencukupi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana berikut

1. Kesiediaan (izin) dari istri pertama

Majlis Hakim boleh memintai izin dari pihak termohon secara tertulis ataupun tidak tertulis. Hal ini dilakukan oleh hakim untuk

Penjelasan dalam ayat tersebut sudah sangat jelas, bahwa dalam melakukan pologami memiliki syarat utama yaitu adil dan sanggup mencukupi semua kebutuhan daripada mereka. Akan tetapi adil dalam hal ini tidak hanya sekedar adil yang dapat di capai semisal adil dalam pemberian nafkan secara lahir terhadap istri-istrinya. Juga harus adil terhadap memperlakukan istrinya terhadap cinta. Walauapun secara tidak sadar seorang suami akan cenderung terhadap satu orang istrinya. Islam tidak ingin adanya perlakuan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh seorang suami yang menghendaki poligami.

Walaupun dalam Islam membenarkan dibolehkannya poligami, namun pada prakteknya di lapangan masih banyak ditemui banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Sebab poligami dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu poligami sebagai penolong, dan di sisi lain poligami sebagai penyakit di kalangan masyarakat modern seperti saat ini. Seperti halnya penyimpangan terhadap pelaksanaan poligami ketika seseorang ingin melaksanakan poligami namun terhalang oleh syarat yang ditetapkan oleh negara ataupun agama, tidak jarang akan melakukan poligami di bawah tangan atau dengan kata lain sah menurut agama namun tidak tercatat dalam negara. Tentu hal ini akan merugikan pihak wanita karena akan kesulitan dalam pencarian akta nikah untuk anak yang akan di lahirkan, akta nikah ataupun apabila terjadi pertengkaran yang berujung terhadap perpisahan (cerai) sehingga pihak istri tidak bisa menggugat suaminya ke pengadilan. Selain itu ketidak adilan seorang suami terhadap istrinya baik dalam

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak mengidap penyakit. Dari sini sudah jelas bahwa istri dalam keadaan sehat dan tidak sesuai dengan syarat. Persyataan ini juga dikuatkan dengan adanya kesaksian dari para saksi yang hadir dalam acara persidangan.

Namun, setelah mendengarkan penjelasan dan melihat data dari wawancara dengan salah satu hakim yang memutuskan perkara tersebut menjelaskan bahwa alasan yang tertulis dalam putusan bukanlah alasan yang sebenarnya dalam pengajuan izin poligami. Beberapa fakta bahwa calon istri kedua sudah lama ikut tinggal di tempat usaha Pemohon, selain itu hakim juga menyebutkan bahwa pemohon adalah seorang suami yang *hypersex*.

Menurut penulis apabila perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pa dikaitkan dengan teori *mas}lah}ah mursalah*, pertimbangan tersebut sudah tepat, dalam hal ini hakim sudah mempertimbangkan konsekuensi yang akan ditimbulkan untuk para pihak yang bersangkutan.

Dapat dikatakan perkara tersebut masuk kedalam keadaan dharurat. Hal ini karena seorang suami yang *hypersex*. Seseorang yang mempunyai kebutuhan biologis yang cukup tinggi tentu mempunyai nafsu yang berbeda dengan orang normal, dan apabila istri pertamanya tidak bisa melayani suaminya maka akan menimbulkan kerusakan yaitu timbulnya zina. Hakim menjelaskan bahwa calon istri keduanya telah lama tinggal dengan pemohon dan termohon. Sehingga untuk menghindari kerusakan dan timbulnya fitnah hakim memilih mengabulkan permohonan tersebut. Tentunya hal tersebut

Penjagaan terhadap keturunan, *Mas'lah*ahnya dalam penjagan ini lebih kepada agar seorang anak tidak menilai perilaku orang tuanya. Sehingga sang tidak mecontoh prilaku dari orang tuanya dalam melakukan izin poligami dengan alasan *hyper sex*.

Namun di sisi lain penulis juga kurang setuju dengan kenapa alasan yang sebenarnya tidak tercantum dalam putusan. Walaupun pada dasarnya memang benar tidak dicantumkan alasan untuk menjaga agar tidak ada penilaian perilaku orang tua yang dilakukan oleh anaknya. Dikarenakan penulis beranggapan bahwa hal ini akan berdampak terhadap persepsi masyarakat dimana masyarakat awam akan beranggapan bahwa izin poligami di Pengadilan Agama dimudahkan atau dilonggarkan.

Pada dasarnya hukum Islam tidaklah sebuah hukum yang normative atau kaku. Walaupun ada sebagian kondisi yang tidak disyariatkan oleh Islam. Akan tetapi dapat mengcover kondisi yang berkembang di masyarakat modern.

